



BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR : 050/ 287 /2023

TENTANG

PEMBENTUKAN *PROJECT IMPLEMENTATION UNIT*
PROGRAM HIBAH AIR LIMBAH SETEMPAT DI KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2023

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa pemerintah daerah dalam melaksanakan peran dan tanggung jawabnya untuk menyediakan pelayanan air limbah domestik yang layak, memperoleh pendanaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 melalui Program Hibah Air Limbah Setempat;
- b. bahwa untuk mendukung kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan Program Hibah Air Limbah Setempat di Kabupaten Grobogan, perlu dibentuk *Project Implementation Unit* (PIU) Program Hibah Air Limbah Setempat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan *Project Implementation Unit* Program Hibah Air Limbah Setempat di Kabupaten Grobogan Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
8. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi;
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.07/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan *Project Implementation Unit* Program Hibah Air Limbah Setempat di Kabupaten Grobogan Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : *Project Implementation Unit* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengoordinasikan penyampaian surat minat dan dokumen kelengkapan lainnya;

- b. menyampaikan rencana komprehensif dan rencana tahunan program hibah;
- c. menyiapkan surat penyampaian data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sebagai calon penerima manfaat Program Hibah Air Limbah Setempat ke *Central Project Management Unit* (CPMU);
- d. menyampaikan daftar masyarakat penerima manfaat Program Hibah Air Limbah Setempat ke *Central Project Management Unit* (CPMU);
- e. menyampaikan surat Pernyataan Penyelesaian Konstruksi Fisik Program Hibah Air Limbah Setempat dan permohonan verifikasi ke *Central Project Management Unit* (CPMU), ditembuskan ke *Provincial Project Management Unit* (PPMU), disertai data masyarakat penerima manfaat yang akan diajukan verifikasi;
- f. menyiapkan surat permohonan pelaksanaan reuiu verifikasi Program Hibah Air Limbah Setempat kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi;
- g. menyusun dan mengirimkan laporan progres triwulan kepada *Provincial Project Management Unit* (PPMU), *Central Project Management Unit* (CPMU) dan Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang terdiri dari laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan dan laporan realisasi dana;
- h. menyusun laporan akhir pelaksanaan program;
- i. berkoordinasi dengan Kelompok Kerja (Pokja) Air Minum dan Kesehatan Lingkungan (AMPL) Kabupaten Grobogan untuk menyampaikan progres pelaksanaan Program Hibah Air Limbah Setempat; dan
- j. melaksanakan rapat koordinasi pelaksanaan Program Hibah Air Limbah Setempat setiap 2 (dua) bulan secara periodik.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, *Project Implementation Unit* bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Grobogan Nomor : 050/534/2022 tentang Pembentukan *Project Implementation Unit* Program Hibah Air Limbah Setempat di Kabupaten Grobogan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 11 April 2023

BUPATI GROBOGAN,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR : 050/ 287 /2023
TANGGAL : 11 April 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN *PROJECT IMPLEMENTATION UNIT*
PROGRAM HIBAH AIR LIMBAH SETEMPAT DI KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2023

No.	Jabatan Dalam Dinas	Kedudukan dalam Tim
1.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Grobogan	Ketua
2.	Kepala Bidang Prasarana Wilayah dan Ekonomi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Grobogan	Sekretaris
3.	Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Grobogan	Anggota
4.	Inspektur Kabupaten Grobogan	Anggota
5.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan	Anggota
6.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan	Anggota
7.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan	Anggota
8.	Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum "Purwa Tirta Dharma" Kabupaten Grobogan	Anggota
9.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Grobogan	Anggota
10.	Kepala Bidang Permukiman pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan	Anggota
11.	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan Penunjang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan	Anggota

BUPATI GROBOGAN,


SRI SUMARNI
GROBOGAN